
ANALISIS ANTROPOLOGI HUKUM KELUARGA TERHADAP TREN INTIMATE WEDDING DIKALANGAN MASYARAKAT ACEH BESAR

Hanan Humaira Basith ¹, Muslim Zainuddin ¹, Zaiyad Zubaidi ¹

Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Corresponding Email: hananhumaira0302@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis fenomena pergeseran bentuk walimatul 'urs dari perayaan tradisional berskala besar menuju intimate wedding di Aceh Besar dalam perspektif antropologi hukum keluarga. Tujuan penelitian adalah menganalisis klasifikasi fiqih terhadap kemampuan finansial dalam pelaksanaan walimatul 'urs, membandingkan bentuk walimah tradisional dengan intimate wedding, serta memahami perubahan ini melalui perspektif antropologi hukum keluarga yang mempertimbangkan interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan realitas sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif di Gampong Ajun Ayahanda dan Gampong Ajun Jeumpet, Kabupaten Aceh Besar. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi kepustakaan, dan dokumentasi terhadap tokoh agama, tokoh adat, masyarakat, orang tua pasangan, dan pasangan yang melaksanakan intimate wedding. Analisis data menggunakan teori semi-autonomous social field dari Sally Falk Moore dan teori struktural-fungsional Talcott Parsons. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqih Islam bersifat fleksibel dalam mengklasifikasikan kemampuan finansial walimah dengan menekankan prinsip proporsionalitas dan larangan pemborosan. Intimate wedding yang hanya mengundang 150-250 tamu dengan biaya Rp5-7 juta berbeda signifikan dari walimah tradisional yang melibatkan 500-1000 tamu dengan biaya puluhan hingga ratusan juta rupiah, namun tetap mempertahankan unsur-unsur pokok walimah seperti keabsahan akad nikah, pengumuman pernikahan, dan penguatan ikatan sosial. Perubahan ini merupakan manifestasi living law yang berkembang melalui negosiasi dinamis antara hukum Islam, hukum adat, dan realitas sosial, serta mendapat legitimasi dari tokoh agama dan tokoh adat selama nilai-nilai fundamental tetap dipertahankan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa intimate wedding bukan bentuk penyimpangan, melainkan evolusi praktik walimah sebagai adaptasi terhadap perubahan struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Aceh Besar tanpa menghilangkan esensi nilai keagamaan dan kearifan lokal.

Kata kunci: walimatul 'urs, intimate wedding, antropologi hukum keluarga, hukum Islam, hukum adat Aceh

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi sakral yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum sekaligus. Sebagai bagian dari ajaran agama yang komprehensif, pernikahan diatur dengan ketentuan-ketentuan yang jelas, mulai dari rukun dan syarat akad nikah hingga anjuran untuk mengumumkan pernikahan tersebut kepada masyarakat. Salah satu bentuk pengumuman yang dianjurkan dalam Islam adalah pelaksanaan walimatul 'urs, yaitu perjamuan yang diadakan sebagai ungkapan syukur atas berlangsungnya akad nikah sekaligus sebagai bentuk pemberitahuan kepada publik bahwa dua insan telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah (Zuhaili, 2004).

Rasulullah ﷺ bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

بِشَاةٍ أَوْلِمَ وَلَوْ

“Adakanlah walimah walau hanya dengan seekor kambing.” (HR. Bukhari)

Hadis ini menunjukkan bahwa walimah dapat dilakukan dengan berbagai bentuk jamuan sesuai kemampuan, tanpa membedakan keutamaan antara walimah yang mewah dan sederhana (Bukhari, 2002). Islam menekankan prinsip kesederhanaan dan larangan berlebihan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf ayat 31:

رَفِيقًا يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A'raf: 31)

Dalam tradisi masyarakat Muslim, khususnya di Aceh, walimatul 'urs telah menjadi bagian tak terpisahkan dari rangkaian prosesi pernikahan. Aceh sebagai wilayah yang kental dengan penerapan syariat Islam dan adat istiadat yang kuat memiliki tradisi pelaksanaan walimah yang khas. Secara historis, masyarakat Aceh menyelenggarakan walimatul 'urs dalam skala besar yang melibatkan keluarga besar, tetangga, tokoh masyarakat, bahkan seluruh warga gampong. Tradisi ini bukan hanya memiliki makna religius sebagai bentuk syukur dan pengumuman pernikahan (i'lan al-nikah), tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mempererat tali silaturahmi, meneguhkan solidaritas komunal, dan memperkuat legitimasi sosial pasangan pengantin di tengah masyarakat (Syahputra, 2023).

Namun demikian, dalam perkembangannya, tradisi pelaksanaan walimatul 'urs di Aceh Besar mulai mengalami perubahan signifikan. Perubahan ini terutama terlihat dalam skala dan bentuk penyelenggaraan walimah yang cenderung bergeser dari perayaan besar-besaran menuju bentuk yang lebih sederhana dan terbatas. Fenomena ini dikenal dengan istilah intimate wedding, yaitu konsep pernikahan yang hanya mengundang keluarga inti dan sahabat terdekat dengan suasana yang lebih privat, sederhana, namun tetap bermakna (Hanum, 2021). Tren intimate wedding mulai populer di kalangan masyarakat urban dan generasi muda, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara Muslim lainnya, sebagai respons terhadap berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya kontemporer.

Munculnya tren intimate wedding menimbulkan pertanyaan penting terkait dengan kedudukan praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam dan adat Aceh. Dalam konteks hukum Islam, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai bentuk ideal pelaksanaan walimatul 'urs. Sebagian ulama menekankan pentingnya walimah yang meriah dan melibatkan banyak orang sebagai bentuk syiar Islam yang lebih kuat, namun mayoritas ulama sepakat bahwa walimah dalam Islam pada dasarnya bersifat fleksibel dan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing keluarga (Zuhaili, 2004; Abu Zahrah, 1958).

Di Aceh Besar, fenomena intimate wedding mulai terlihat dalam 5 tahun terakhir, terutama di kalangan pasangan muda terdidik yang tinggal di wilayah semi-urban seperti Gampong Ajun Ayahanda dan Ajun Jeumpet. Beberapa faktor yang mendorong munculnya tren ini antara lain pertimbangan ekonomi, perubahan gaya hidup dan nilai generasi milenial, pengaruh media sosial, serta pengalaman pandemi COVID-19 yang memaksa masyarakat untuk menyesuaikan bentuk perayaan dengan protokol kesehatan (Rahmawati dan Zulkifli, 2022).

Dari perspektif antropologi hukum keluarga, fenomena perubahan bentuk walimah ini menarik untuk dikaji lebih mendalam karena menunjukkan dinamika interaksi antara hukum Islam (syarak), hukum adat (adat), dan realitas sosial masyarakat ('urf). Sally Falk Moore dalam teorinya tentang semi-autonomous social field menjelaskan bahwa masyarakat memiliki ruang sosial yang relatif otonom dalam mengatur praktik hukumnya, di mana norma-norma formal berinteraksi dengan norma-norma informal untuk menghasilkan praktik hukum yang hidup (living law) (Moore, 1978).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klasifikasi fiqih terhadap kemampuan finansial dalam pelaksanaan walimatul 'urs, membandingkan bentuk walimah tradisional dengan intimate wedding, serta memahami perubahan ini dalam perspektif antropologi hukum keluarga yang mempertimbangkan interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan realitas sosial masyarakat Aceh Besar. Melalui kajian mendalam terhadap praktik, persepsi, dan makna yang dikonstruksi oleh berbagai aktor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang dinamika perubahan tradisi pernikahan dalam masyarakat Muslim kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji realitas sosial di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan walimatul 'urs dalam bentuk intimate wedding. Pendekatan ini menekankan pada hubungan antara ketentuan normatif hukum Islam dan hukum adat dengan praktik sosial masyarakat Aceh Besar yang mengalami transformasi dalam pelaksanaan tradisi pernikahan (Soekanto, 2010). Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk menemukan fakta-fakta hukum yang hidup (living law) di masyarakat, serta bagaimana hukum tersebut diterapkan, dipahami, dan dinegosiasikan oleh pelaku pernikahan dan masyarakat sekitar.

Lokasi penelitian adalah Gampong Ajun Ayahanda dan Gampong Ajun Jeumpet di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fenomena munculnya praktik intimate wedding di kedua gampong tersebut dalam 5 tahun terakhir, terutama di kalangan pasangan muda terdidik yang tinggal di wilayah semi-urban. Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2025 hingga Januari 2026.

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi partisipatif terhadap berbagai informan kunci yang dipilih secara purposive sampling. Informan penelitian terdiri dari: (1) tokoh agama yang memahami hukum Islam terkait walimatul 'urs; (2) tokoh adat (geuchik) sebagai pemangku adat di gampong; (3) masyarakat sekitar yang terlibat dalam pelaksanaan walimah; (4) orang tua pasangan yang melaksanakan intimate wedding; dan (5) pasangan suami istri yang memilih konsep intimate wedding. Sumber data sekunder diperoleh dari kitab-kitab fikih (fiqh munakahat), jurnal ilmiah, buku-buku antropologi hukum, dokumen hukum adat Aceh, Qanun Aceh terkait pernikahan, serta literatur lain yang relevan dengan tema walimatul 'urs dan hukum keluarga (Auda, 2008).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, wawancara semi-terstruktur dilakukan kepada informan kunci untuk mendapatkan data kualitatif yang mendalam tentang makna, motivasi, serta pandangan terhadap intimate wedding. Daftar pertanyaan disiapkan namun tetap fleksibel menyesuaikan konteks dan dinamika lapangan. Kedua, observasi dilakukan terhadap pelaksanaan langsung intimate wedding pada tanggal 15 September 2025 di Gampong Ajun Ayahanda dan 20 September 2025 di Gampong Ajun Jeumpet, baik sebelum, saat, maupun setelah acara. Peneliti mencatat bagaimana prosesi dijalankan, siapa saja yang terlibat, serta simbol-simbol budaya yang ditampilkan atau ditinggalkan. Ketiga, studi kepustakaan digunakan untuk mendukung analisis data primer dengan kajian teori dan wacana yang relevan, mencakup kajian antropologi hukum, hukum keluarga Islam, fikih walimah, serta sumber hukum adat Aceh. Keempat, dokumentasi dilakukan terhadap foto, undangan, dekorasi, susunan acara, serta simbol-simbol adat yang hadir dalam intimate wedding untuk memperkuat data lapangan (Moore, 1978).

Validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan dan metode (wawancara, observasi, dan dokumentasi) untuk memastikan konsistensi dan keabsahan informasi. Triangulasi juga dilakukan dengan membandingkan pandangan tokoh agama, tokoh adat, masyarakat, orang tua, dan pasangan suami istri untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena intimate wedding (Koentjaraningrat, 2009).

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, reduksi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Kedua, penyajian data dilakukan dengan menyusun kategori tematik berdasarkan temuan lapangan yang dikaitkan dengan teori antropologi hukum dan fiqh munakahat. Ketiga, interpretasi temuan dilakukan dengan menganalisis keterkaitan antara bentuk intimate wedding dengan nilai-nilai hukum Islam, hukum adat, dan budaya keluarga di Aceh Besar. Keempat, penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian tentang klasifikasi fiqh terhadap kemampuan finansial dalam walimatul 'urs, perbandingan bentuk walimah tradisional dengan intimate wedding, serta perspektif antropologi hukum keluarga terhadap perubahan bentuk walimah di Aceh Besar (Parsons, 1951).

Kerangka teori yang digunakan adalah teori antropologi hukum Sally Falk Moore tentang semi-autonomous social field yang melihat hukum sebagai praktik sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta teori struktural-fungsional Talcott Parsons yang menempatkan masyarakat sebagai sistem sosial yang tersusun atas bagian-bagian saling terkait untuk menjaga keseimbangan. Kedua teori ini digunakan untuk menganalisis

bagaimana praktik intimate wedding merupakan bentuk adaptasi sistem sosial terhadap perubahan ekonomi dan modernisasi, tanpa menghilangkan fungsi integratif walimatul 'urs sebagai sarana pengumuman sosial dan penguatan solidaritas komunal (Moore, 1978; Parsons, 1951).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Klasifikasi Fiqih terhadap Kemampuan Finansial dalam Pelaksanaan Walimatul 'Urs

Konsep Fleksibilitas Walimah dalam Fiqih Islam

Berdasarkan kajian fiqih, walimatul 'urs merupakan sunnah muakkadah yang dianjurkan sebagai bentuk pengumuman pernikahan dan ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Pelaksanaannya tidak pernah dilepaskan dari pertimbangan kemampuan finansial pihak yang menikah. Fiqih Islam secara tegas tidak menetapkan ukuran tertentu terkait jumlah tamu, jenis hidangan, maupun bentuk perayaan, melainkan menekankan prinsip proporsionalitas, kesederhanaan, dan larangan sikap berlebih-lebihan (*isrāf*) (Zuhaili, 2004).

Para ulama sepakat bahwa hukum asal dalam pelaksanaan walimah adalah kemudahan (*taysīr*) sebagaimana kaidah fiqih:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

"Kesulitan mendatangkan kemudahan" (Al-Suyuti, 1983)

Imam al-Nawawi dalam kitab al-Majmū' menjelaskan bahwa walimah dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan, bahkan jika hanya dengan makanan sederhana seperti kurma dan air. Yang terpenting adalah terpenuhinya fungsi walimah sebagai *I'lān al-nikāh* (pengumuman pernikahan) untuk menghindari prasangka buruk di kalangan masyarakat (Nawawi, 2000). Pandangan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan tokoh agama AA yang menyatakan bahwa "dalam Islam tidak ada batasan dalam mengundang orang, justru tidak perlu ada kenduri berlebihan. Jika diumumkan di masjid bahwa si A dan si B sudah menikah, itu sudah cukup."

Kategori Kemampuan Finansial dalam Fiqih Muamalah

Klasifikasi fiqih terhadap kemampuan finansial dalam walimatul 'urs dapat dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan kondisi ekonomi keluarga. Pertama, keluarga berkemampuan tinggi (*mūsir*) dianjurkan untuk melaksanakan walimah yang lebih luas sebagai bentuk berbagi rezeki, namun tetap dengan syarat menghindari unsur pamer (*riyā'*) dan pemborosan (*tabdzīr*). Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa kemampuan ekonomi yang besar bukan berarti kewajiban untuk menggelar walimah secara mewah, karena Islam sangat menekankan etika pengelolaan harta (Syafi'i, 2001).

Kedua, keluarga berkemampuan sedang (*muqtaṣid*) dapat melaksanakan walimah sesuai kondisi tanpa harus memaksakan diri. Ketiga, keluarga berkemampuan terbatas (*mu'sir*) tetap dapat melaksanakan walimah meskipun sangat sederhana, sebagaimana contoh walimah Abdurrahman bin Auf yang hanya dengan seekor kambing (Bukhari, 2002). Dalam konteks ini, tokoh agama AA menegaskan bahwa "yang paling pokok dalam agama adalah

pengumuman. Jadi kalau sekarang lagi musibah, pengumumannya bisa saja iklan di serambi, tidak ada kenduri, tidak ada apa-apa, bahwa anak kami si A dan si B sudah menikah.”

Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip fleksibilitas ini sejalan dengan praktik intimate wedding di Aceh Besar, di mana pasangan muda memilih bentuk walimah sederhana karena pertimbangan ekonomi tanpa menghilangkan esensi pengumuman pernikahan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum” (Al-Suyuti, 1983)

Perbandingan Bentuk Walimatul 'Urs Tradisional dengan Intimate Wedding di Aceh Besar

Karakteristik Walimatul 'Urs Tradisional Aceh

Walimatul 'urs tradisional di Aceh Besar memiliki karakteristik khas yang mencerminkan integrasi antara nilai syariat Islam dan adat istiadat setempat. Berdasarkan observasi lapangan di Gampong Ajun Ayahanda dan Ajun Jeumpet, walimah tradisional umumnya dilaksanakan dalam skala besar dengan jumlah tamu mencapai 500-1000 orang, melibatkan seluruh warga gampong, keluarga besar, tetangga, dan tokoh masyarakat (Syahputra, 2023).

Prosesi walimah tradisional dimulai dengan ritual peusijuek (pemberkatan) yang dipimpin oleh teungku atau ulama setempat, dilanjutkan dengan penyajian hidangan beragam seperti nasi kuning, rendang, gulai, kari, sambal goreng, dan berbagai kue tradisional Aceh. Acara berlangsung selama satu hingga tiga hari dengan menampilkan kesenian tradisional seperti rapai geleng, seudati, dan didong. Geuchik Ajun Ayahanda (FR) menjelaskan bahwa "dulu pesta bisa beberapa hari, sekarang satu hari saja sudah dianggap cukup" akibat beban ekonomi yang semakin berat.

Fungsi sosial walimah tradisional sangat kuat dalam memperkuat solidaritas komunal melalui praktik gotong royong (meupeugah). Masyarakat bergotong royong menyiapkan segala keperluan mulai dari memasak, menata tempat, hingga melayani tamu. Tokoh adat RM menegaskan bahwa "koordinasi adat adalah wajib untuk menjaga martabat gampong, agar walimah tidak jadi ajang kemewahan semata." Praktik ini mencerminkan nilai kebersamaan yang menjadi ciri khas masyarakat Aceh.

Fenomena Intimate Wedding sebagai Bentuk Adaptasi Kontemporer

Intimate wedding yang mulai berkembang di Aceh Besar dalam 5 tahun terakhir menampilkan karakteristik yang berbeda dari walimah tradisional. Observasi pada tanggal 15 September 2025 di Gampong Ajun Ayahanda menunjukkan bahwa walimatul 'urs tahun pertama pasangan muda hanya mengundang 150 tamu dari keluarga dekat dan tetangga. Menu hidangan sederhana berupa nasi kuning, rendang sapi, sayur daun singkong, dan bolu Aceh disajikan di atas tikar pandan di halaman rumah. Acara dimulai pukul 11.30 WIB dengan pembacaan doa oleh teungku, diikuti makan bersama tanpa hiburan musik modern melainkan hanya lantunan nasyid dari remaja gampong.

Demikian pula observasi pada tanggal 20 September 2025 di Gampong Ajun Jeumpet untuk walimatul 'urs tahun ketiga menunjukkan pola serupa dengan 250 peserta termasuk warga dari gampong tetangga. Biaya rata-rata intimate wedding berkisar Rp5-7 juta yang dikelola secara kolektif melalui gotong royong, jauh lebih rendah dibandingkan walimah tradisional yang dapat mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah (BPS, 2023).

Faktor-faktor yang mendorong pilihan intimate wedding berdasarkan hasil wawancara meliputi: pertama, pertimbangan ekonomi di mana biaya hidup semakin tinggi akibat inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah. Orang tua pasangan HH menyatakan bahwa "membeli rumah sudah sangat mahal, bukan seperti dulu, sehingga dana pernikahan sebaiknya dialokasikan untuk kebutuhan pasca-nikah." Kedua, perubahan pola pikir generasi muda yang lebih menghargai substansi dibanding simbol. Masyarakat ZM menjelaskan bahwa "pernikahan itu bukan masalah kuantitas, tapi kualitas. Intimate wedding membuat pengantin tidak beban atau stress, lebih fokus dan sedikit drama."

Ketiga, pengaruh pandemi COVID-19 yang mengajarkan pembatasan kerumunan demi kesehatan. Masyarakat IA menyampaikan bahwa "makin diundang banyak orang makin menyebar virusnya, sehingga intimate wedding dipandang lebih aman dan bertanggung jawab." Keempat, pengaruh media sosial dan figur publik. IA menambahkan bahwa "banyak artis-artis yang melakukan intimate wedding, mengundang keluarga inti saja, lebih hemat budget, lebih sakral, lebih keren, lebih modern."

Kesamaan dan Perbedaan Esensial

Meskipun berbeda dalam skala dan bentuk, intimate wedding tetap mempertahankan unsur-unsur pokok walimah yaitu: (1) pelaksanaan akad nikah yang sah dengan rukun dan syarat terpenuhi; (2) kehadiran wali dan saksi; (3) pengumuman pernikahan kepada masyarakat meskipun dalam lingkup terbatas; (4) penyajian hidangan sebagai bentuk syukur; dan (5) doa dan berkah dari ulama dan keluarga (Auda, 2008).

Perbedaan utama terletak pada aspek kuantitatif seperti jumlah tamu, jenis dan variasi hidangan, durasi acara, serta tingkat keterlibatan masyarakat luas. Namun dari aspek kualitatif, kedua bentuk walimah sama-sama memenuhi fungsi *i'lān al-nikāh* dan memperkuat ikatan sosial, hanya dengan cara yang berbeda sesuai konteks. Geuchik RM menegaskan bahwa "adat tidak pernah mengatur jumlah tamu, itu tergantung kemampuan keluarga. Yang penting prinsip dasarnya terpenuhi."

Perspektif Antropologi Hukum Keluarga terhadap Perubahan Bentuk Walimah

Interaksi Hukum Islam, Hukum Adat, dan Realitas Sosial

Analisis antropologi hukum menunjukkan bahwa perubahan bentuk walimah di Aceh Besar merupakan manifestasi dari *living law* yang berkembang melalui negosiasi antara tiga *7asyar* hukum: syariat Islam, hukum adat Aceh, dan hukum negara. Teori semi-autonomous social field dari Sally Falk Moore menjelaskan bahwa *7asyarakat* memiliki ruang otonom untuk mengatur praktik hukumnya dengan cara mengintegrasikan norma-norma formal dan informal (Moore, 1978).

Dari perspektif hukum Islam, intimate wedding tidak bertentangan dengan syariat selama memenuhi rukun dan syarat nikah serta fungsi pengumuman pernikahan. Tokoh agama AA menegaskan bahwa "yang saya pahami, pandangan Islam terhadap pernikahan

harus diumumkan, tidak boleh disembunyi-semunyikan, harus diketahui oleh orang ramai.” Prinsip ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW:

أَعْلَنُوا النِّكَاحَ

“Umumkanlah pernikahan” (HR. Ahmad)

Selama pengumuman terpenuhi meskipun dalam skala terbatas, maka intimate wedding tetap sah secara syariat. AA menambahkan bahwa "walimah nikah itu sunnah, tetapi siapa yang menjadi undangan, itu adat yang lebih banyak mengaturnya, bukan agama."

Dari perspektif hukum adat, geuchik sebagai pemangku adat memainkan peran penting dalam melegitimasi perubahan praktik walimah. Geuchik FR menjelaskan bahwa "adat itu mengikuti keadaan, bukan memberatkan. Kalau adat dasarnya tetap ada, walaupun sederhana, itu masih diterima." Pandangan ini mencerminkan sifat adaptif hukum adat Aceh yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa menghilangkan nilai-nilai fundamental.

Prinsip adat Aceh "adat bak Po Teumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala" (adat bersandar pada penguasa, hukum bersandar pada ulama) menunjukkan bahwa legitimasi praktik sosial memerlukan persetujuan dari kedua otoritas ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intimate wedding mendapat legitimasi dari tokoh agama dan tokoh adat selama tidak melanggar prinsip syariat dan adat pokok (Fauzi, 2018).

Fungsi Struktural-Fungsional Walimah dalam Sistem Sosial

Menggunakan teori struktural-fungsional Talcott Parsons, penelitian ini menemukan bahwa praktik walimatul 'urs, baik tradisional maupun intimate wedding, memiliki fungsi-fungsi penting dalam sistem sosial masyarakat Aceh Besar sesuai kerangka AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) (Parsons, 1951).

Fungsi adaptasi (Adaptation) terlihat dari kemampuan masyarakat menyesuaikan bentuk walimah dengan kondisi ekonomi kontemporer. Intimate wedding merupakan respons adaptif terhadap meningkatnya biaya hidup, tekanan ekonomi, dan perubahan nilai generasi muda. Pasangan Ajun Jeumpet menyatakan bahwa "kami tidak ingin setelah menikah justru terbebani utang karena pesta besar."

Fungsi pencapaian tujuan (Goal Attainment) terpenuhi melalui kesuksesan pelaksanaan akad nikah yang sah dan pengumuman pernikahan kepada masyarakat. Baik walimah tradisional maupun intimate wedding sama-sama mencapai tujuan utama pernikahan Islam yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah sesuai firman Allah SWT:

تَوَمِّنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang." (QS. Ar-Rum: 21)

Fungsi integrasi (Integration) tetap terjaga meskipun dalam skala berbeda. Walimah tradisional mengintegrasikan seluruh warga gampong, sedangkan intimate wedding mengintegrasikan keluarga inti dan kerabat terdekat. Masyarakat IA menyampaikan bahwa "intimate wedding itu lebih terasa hangat, karena kita mengundang hanya beberapa orang saja." Kedua bentuk walimah sama-sama memperkuat ikatan sosial, hanya dengan lingkup yang berbeda.

Fungsi pemeliharaan pola (Latency) dilakukan melalui transmisi nilai-nilai Islam dan adat kepada generasi muda. Keterlibatan tokoh agama dalam memberikan tausiyah pernikahan dan tokoh adat dalam memimpin ritual adat memastikan bahwa nilai-nilai fundamental tetap dipertahankan. Orang tua FM menegaskan bahwa "biaya walimah adalah investasi akhir pendidikan, agar anak mandiri dalam syariat."

Legitimasi Sosial dan Penerimaan Masyarakat

Tingkat penerimaan masyarakat terhadap intimate wedding menunjukkan variasi antara Gampong Ajun Ayahanda dan Ajun Jeumpet. Masyarakat Ajun Ayahanda yang lebih konservatif cenderung masih memandang pesta kecil sebagai sesuatu yang kurang lazim. Masyarakat ZM mengungkapkan bahwa "dalam adat Aceh, walimah itu bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat sekitar." Meskipun tidak menunjukkan penolakan terbuka, masih terdapat penilaian sosial implisit terhadap keluarga yang melaksanakan intimate wedding.

Sebaliknya, masyarakat Ajun Jeumpet yang berada di wilayah peri-urban menunjukkan sikap lebih fleksibel. Masyarakat IA menyatakan bahwa "selama adat dasarnya tetap ada, walaupun pestanya kecil, itu masih dianggap sah secara adat. Sekarang orang lebih memahami keadaan masing-masing, yang penting tetap menjaga hubungan baik." Perbedaan ini mencerminkan pengaruh urbanisasi dan modernisasi terhadap cara pandang masyarakat.

Namun demikian, kedua gampong menunjukkan tren positif menuju penerimaan yang lebih luas terhadap intimate wedding. Geuchik RM menilai bahwa "masyarakat sudah lebih mengerti keadaan orang. Selama tidak melanggar adat prinsipil, masyarakat gampong memberi ruang." Perubahan ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial sedang mengalami transformasi dari ukuran kemegahan menuju substansi makna pernikahan.

Implikasi terhadap Keberlanjutan Adat dan Hukum Keluarga

Perubahan bentuk walimah memiliki implikasi penting terhadap keberlanjutan adat dan hukum keluarga di Aceh Besar. Di satu sisi, intimate wedding dapat menjadi solusi untuk mengatasi hambatan ekonomi yang sering menunda pernikahan atau bahkan menyebabkan utang berlebihan. Hal ini sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah khususnya ḥifẓ al-māl (perlindungan harta) dan ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan) dengan memudahkan akses pernikahan bagi generasi muda (Auda, 2008).

Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa penyederhanaan berlebihan dapat mengikis nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang menjadi identitas adat Aceh. Untuk itu, pemerintah gampong dan tokoh adat berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara adaptasi modern dan pelestarian tradisi. Geuchik FR menyarankan bahwa "kami tidak memaksa, hanya mengingatkan supaya adat jangan ditinggalkan. Prosesi adat, peran pemerintahan gampong sangat besar dalam pernikahan."

Rekomendasi penelitian mencakup: (1) penguatan qanun lokal untuk membatasi skala walimah secara sukarela guna mencegah pemborosan; (2) integrasi pengumuman digital sebagai pengganti kenduri massal; (3) pemberdayaan tokoh agama dan adat dalam memberikan edukasi tentang fleksibilitas syariat; (4) pengembangan model walimah yang mengakomodasi kemampuan ekonomi beragam tanpa menghilangkan esensi adat dan agama (Qaradawi, 1998).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bentuk walimatul 'urs dan tren intimate wedding di Aceh Besar dalam perspektif antropologi hukum keluarga, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi fiqih terhadap kemampuan finansial dalam pelaksanaan walimatul 'urs menunjukkan sifat fleksibel dan adaptif dari hukum Islam. Fiqih tidak menetapkan ukuran baku terkait skala, jumlah tamu, maupun jenis hidangan walimah, melainkan menekankan prinsip proporsionalitas sesuai kemampuan ekonomi, larangan pemborosan, dan kewajiban pengumuman pernikahan. Klasifikasi kemampuan finansial dibagi menjadi tiga kategori yaitu keluarga berkemampuan tinggi yang dianjurkan melaksanakan walimah lebih luas tanpa berlebihan, keluarga berkemampuan sedang yang menyesuaikan dengan kondisi, dan keluarga berkemampuan terbatas yang tetap dapat melaksanakan walimah sederhana selama fungsi pengumuman terpenuhi. Prinsip ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW tentang kesederhanaan walimah dan kaidah fiqih bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan.

Perbandingan antara bentuk walimatul 'urs tradisional dan intimate wedding di Aceh Besar menunjukkan adanya transformasi signifikan dalam praktik sosial pernikahan. Walimah tradisional yang melibatkan ratusan hingga ribuan tamu dengan durasi beberapa hari dan biaya puluhan hingga ratusan juta rupiah, kini beradaptasi menjadi intimate wedding yang hanya mengundang keluarga inti dan kerabat dekat dengan biaya jauh lebih rendah. Faktor pendorong perubahan ini meliputi pertimbangan ekonomi akibat meningkatnya biaya hidup, perubahan pola pikir generasi muda yang mengutamakan substansi dibanding simbol, pengaruh pandemi COVID-19 yang mengajarkan pembatasan kerumunan, serta internalisasi nilai modernitas melalui media sosial. Meskipun berbeda dalam skala dan bentuk, intimate wedding tetap mempertahankan unsur-unsur pokok walimah yaitu keabsahan akad nikah, kehadiran wali dan saksi, pengumuman pernikahan, penyajian hidangan sebagai bentuk syukur, serta doa dan berkah dari ulama dan keluarga. Kedua bentuk walimah sama-sama memenuhi fungsi pengumuman sosial dan penguatan solidaritas komunal, hanya dengan cara yang berbeda sesuai konteks sosial-ekonomi masyarakat kontemporer.

Perspektif antropologi hukum keluarga mengungkap bahwa perubahan bentuk walimah di Aceh Besar merupakan manifestasi dari living law yang berkembang melalui negosiasi dinamis antara hukum Islam, hukum adat, dan realitas sosial masyarakat. Intimate

wedding tidak bertentangan dengan syariat Islam selama rukun dan syarat nikah terpenuhi serta fungsi pengumuman pernikahan tetap dilaksanakan meskipun dalam skala terbatas. Hukum adat Aceh menunjukkan sifat adaptifnya dengan memberikan legitimasi terhadap praktik walimah sederhana selama nilai-nilai fundamental tetap dipertahankan, sebagaimana ditegaskan oleh tokoh adat bahwa adat mengikuti keadaan dan tidak memberatkan. Menggunakan teori struktural-fungsional Talcott Parsons, penelitian ini menemukan bahwa intimate wedding memenuhi fungsi-fungsi penting dalam sistem sosial yaitu adaptasi terhadap kondisi ekonomi, pencapaian tujuan pernikahan yang sah, integrasi keluarga inti dan kerabat terdekat, serta pemeliharaan nilai-nilai Islam dan adat kepada generasi muda. Tingkat penerimaan masyarakat menunjukkan tren positif menuju legitimasi yang lebih luas, meskipun terdapat variasi antara wilayah konservatif dan peri-urban. Perubahan ini bukanlah bentuk penyimpangan dari norma hukum yang berlaku, melainkan wujud evolusi praktik walimah sebagai hukum yang hidup yang terus bergerak mengikuti perubahan struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Aceh Besar, tanpa menghilangkan esensi nilai keagamaan dan kearifan lokal.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa saran sebagai tindak lanjut. Kepada masyarakat Aceh Besar disarankan untuk membangun pemahaman bahwa walimatul 'urs tidak boleh dijadikan alat penilaian martabat keluarga, melainkan selama pernikahan diumumkan dan syarat agama terpenuhi, harus diakui secara sosial dan adat sebagai bentuk pelaksanaan yang sah dan terhormat. Kepada tokoh agama dan pemangku adat disarankan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa fiqih Islam dan adat Aceh bersifat fleksibel dalam pelaksanaan walimah, sehingga intimate wedding dapat diterima sebagai alternatif yang sah selama tidak melanggar prinsip syariat dan mempertahankan fungsi pengumuman pernikahan serta penguatan ikatan sosial. Kepada pemerintah daerah Aceh Besar disarankan untuk menyusun qanun atau panduan teknis yang mengakomodasi praktik intimate wedding sebagai bagian dari upaya mengurangi beban ekonomi masyarakat, mencegah utang pernikahan yang memberatkan, serta mendukung program pencegahan perceraian akibat masalah finansial. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak jangka panjang intimate wedding terhadap stabilitas pernikahan dan kehidupan rumah tangga, membandingkan praktik di berbagai daerah di Aceh untuk memperkaya khazanah antropologi hukum keluarga Islam, serta menganalisis peran media sosial dan tokoh publik dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap bentuk-bentuk pernikahan kontemporer dalam konteks hukum Islam dan budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, M. (1958). *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide*. London: IIIT.
- Jaziri, A. R. (2003). *Al-Fiqh 'ala al-Madhab al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moore, S. F. (1978). *Law as Process: An Anthropological Approach*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Nawawi, Y. ibn S. (2000). *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. New York: Free Press.
- Qaradawi, Y. (1998). *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*. Kairo: Dar al-Shuruq.

- Soekanto, S. (2010). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syafi'i, M. ibn I. (2001). *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Zuhaili, W. (2004). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Fauzi, A. (2018). Antropologi Hukum Keluarga dalam Masyarakat Aceh: Dialektika Adat dan Syariat dalam Praktik Pernikahan. *Jurnal Antropologi Hukum Indonesia*, 12(3), 112-135.
- Hanum, F. (2021). Intimate Wedding sebagai Tren Baru Pernikahan di Indonesia: Studi Sosiologi tentang Pergeseran Preferensi Generasi Milenial. *Sosiologi Kontemporer*, 9(2), 78-95.
- Rahmawati dan Zulkifli. (2022). Makna Sosial Walimah dalam Perspektif Masyarakat Muslim Kontemporer: Studi Kasus di Banda Aceh. *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 11(3), 156-174.
- Syahputra, R. (2023). Implementasi Walimatul 'Urs Menurut Hukum Adat di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Media Syari'ah*, 14(1), 45-53.
- Al-Bukhari, M. ibn I. (2002). *Sahih al-Bukhari, Kitab an-Nikah*. Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Al-Suyuti, J. D. (1983). *Al-Ashbah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Pernikahan dan Perceraian di Indonesia 2023*. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id> (Diunduh tanggal 15 November 2025).